

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Seiring dengan perkembangan tersebut, banyak teknologi canggih yang ditemukan. Teknologi tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan manusia, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua teknologi dipergunakan untuk suatu hal yang bermanfaat saja, melainkan terjadi juga penyalahgunaan teknologi tersebut untuk suatu hal yang merugikan. Penyalahgunaan hasil teknologi tersebut dapat dijumpai di dunia medis dan farmatologis, yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Teknologi menemukan narkotika dan psikotropika untuk bidang kedokteran, akan tetapi pada kenyataannya banyak dijumpai penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut.

Narkotika dan psikotropika dalam dunia kedokteran merupakan suatu teknologi pengobatan yang tinggi. Tanpa adanya narkotika dan psikotropika, dunia kedokteran akan lumpuh. Namun hasil teknologi gemilang ini pada faktanya sering disalahgunakan oleh sebagian masyarakat, misalnya saja penyalahgunaan oleh produsen dan pengedar yang menjadikan narkoba sebagai komoditas bisnis karena memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan pengedar gelapnya. Sementara itu, pemakai yang kecanduan dan hidup dalam ketergantungan, pada gilirannya akan mati merana setelah harta yang dimilikinya habis.

Pada prinsipnya narkoba tidak dilarang jika digunakan sebagaimana mestinya. Namun demikian, kepemilikannya juga harus ada izin tertentu dari pemerintah. Yang dilarang adalah peredaran gelap dan penyalahgunaannya. Sebagaimana yang kita ketahui narkoba banyak ditransaksikan secara sembunyi-sembunyi bahkan terkadang sudah terang-terangan di dalam lingkungan masyarakat untuk dikonsumsi dengan mengambil efeknya berupa kesenangan, padahal kita ketahui dampak negatifnya

sangat berbahaya yang dapat saja menimbulkan komplikasi berbagai macam penyakit hingga kematian.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah yang menyita waktu dan pikiran pemerintah beserta aparat penegak hukumnya serta masyarakat pada umumnya. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yang kian hari membuat masyarakat semakin resah.

Ibarat kanker, jaringan narkotik Internasional dari tahun ke tahun terus berkembang menggerogoti sendi-sendi kehidupan manusia dan susah dibasmi. Jaringan produksi dan pemasarannya pun seperti internet : tidak mengenal batas Negara, jangkauannya mahaluas, dan bisa diakses oleh penganalnya di mana-mana, tetapi sulit dilacak ujung pangkalnya.<sup>2</sup>

Penggunaan obat dan narkotika di Indonesia sudah menjadi semacam *way of life*, khususnya di kalangan artis, *yuppies* (*young urban professionals*), dan kelas menengah ke atas lainnya.<sup>3</sup> Akan tetapi tidak berhenti di situ, praktek penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya terjadi di perkotaan dan di lingkungan ekonomi tinggi saja melainkan merambah ke pedesaan dan pada semua golongan masyarakat, baik itu kaya, miskin, muda, ataupun tua, bahkan tidak jarang dijumpai terdapat oknum yang seharusnya memberikan contoh yang baik ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba tersebut.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan, dimana kejahatan selalu ada dan akan berlangsung terus menerus, dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* (kejahatan atau kriminalitas atau tindak pidana).<sup>4</sup> Kejahatan akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan dan perkembangan manusia itu sendiri, karena kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang biasanya perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial yang

---

<sup>1</sup> Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2005, hal 5.

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2006, hal 249.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 236.

<sup>4</sup> Matias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 197.

ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kejahatan tidak hanya ada di dalam masyarakat yang berkembang, akan tetapi juga di masyarakat yang sudah maju. Bahkan keberadaan teknologi yang tinggi dan perkembangan kebudayaan sosio kultural dan politik, membuat kejahatan nampak tumbuh dengan subur. Hal ini bukanlah masalah yang sederhana di dalam masyarakat yang mengalami perkembangan sosial ekonomi seperti halnya di Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berasaskan hukum (*rechtstaat*), dimana secara teoritis sifat dari hukum tersebut adalah universal yang berarti penanganan dan perundangannya berlaku sama terhadap semua warga masyarakat,<sup>5</sup> sehingga segala perbuatan harus berdasarkan hukum dan bukan kekuasaan (*machtstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki produk-produk hukum yang dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan seluruh masyarakatnya. Salah satu diantara banyak bidang hukum yang ada di Indonesia adalah hukum pidana. Secara sederhana hukum pidana adalah :

“ Aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Merger);<sup>6</sup> Hukum positif, hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya, hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan hukum yang berlaku, Indonesia mempunyai aparat penegak hukum yang kesehariannya sangat dekat dengan masyarakat yang disebut POLRI. POLRI sebagai penyidik diharapkan bisa menangani maraknya kasus narkoba yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa :

“ Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan “.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Wirjono Prododikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 1.

<sup>6</sup> *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum, UKSW HAL 5.

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hal 21.

<sup>8</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Aneka Ilmu, Semarang, 1996, hal 3.

Berkaitan dengan pentingnya keberadaan POLRI dalam menangani kasus narkoba tersebut, POLRI mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Wewenang dapat dipahami sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak.<sup>9</sup> Salah satu contoh wewenang POLRI berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba adalah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus narkoba, dimana penangkapan dan penahanan tersebut merupakan salah satu bagian dari tindakan POLRI dalam menangani kasus narkoba yang ada.

Dalam pakteknya POLRI mengenal diskresi, dimana diskresi dalam kepolisian dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan keluasannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.<sup>10</sup> Sebagai contoh yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba, Polisi dapat melakukan tindakan penangkapan atau tidak terhadap seseorang kalau dia yakin bahwa telah ada bukti-bukti permulaan yang cukup; dia dapat juga tidak melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka walaupun terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup tentang kejahatan yang dilakukan tersangka tersebut.

Kebijaksanaan Polisi berdasarkan keleluasaannya tersebut sangat diperlukan dalam menindak lanjuti kasus narkoba yang kian hari kian merebak. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dari keluarga mapan, sekarang penyebarannya telah merambah ke segala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat, dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari perkotaan hingga pedesaan, dari anak muda hingga yang tua. Kasus narkoba merupakan kasus yang modern karena kasus narkoba timbul karena kemajuan teknologi. Dalam perkembangannya, kasus narkoba sebagai kasus yang modern menggeser kasus tradisional yang ada. Keberadaan kasus narkoba di Wilayah Kab. Semarang dapat dilihat dari Tabel I tentang Jumlah kasus dibawah ini :

---

<sup>9</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal 1215.

<sup>10</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal

**Tabel I**  
**Jumlah Kasus Narkoba**

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|--------|
| 1  | 2004  | 12     |
| 2  | 2005  | 20     |
| 3  | 2006  | 16     |
|    | Total | 48     |

Sumber : data sekunder yang telah diolah

Berdasarkan Tabel I tentang Jumlah Kasus Narkoba diatas menunjukkan jumlah kasus narkoba pada tahun 2004 terdapat 12 (dua belas) kasus, tahun 2005 terdapat 20 (dua puluh) kasus, dan tahun 2006 terdapat 16 (enam belas) kasus. Kasus tersebut turut melibatkan nama mahasiswa salah seorang mahasiswa UKSW dimana seharusnya sebagai seorang berpendidikan mereka mengetahui bahaya dan kerugian dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah berat yang terjadi di Indonesia, karena hal tersebut membawa dampak buruk bagi perkembangan atau masa depan bangsa Indonesia, oleh karena itu untuk menekan kasus narkoba Indonesia mempunyai produk hukum tersendiri yang mengatur hal tersebut, yaitu undang-undang No.22 Th. 1997 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika. dan UU No. 5 Th.1997 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Psikotropika. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan pidana penjara serta denda-denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba.

Pada dasarnya penanganan kasus narkoba sama dengan tindak pidana pada umumnya, kecuali ada hal-hal khusus yang telah diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Dalam penanganan perkara pidana ada 2 (dua) bentuk cara penanganannya, yaitu :

1. Apabila dipandang cukup alat buktinya maka perkara akan dilimpahkan ke penuntut umum dan penuntut umum akan melimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.
2. Apabila dipandang tidak cukup alat buktinya, bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum, maka perkara tersebut akan dihentikan penyidikannya dengan menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

Namun demikian dalam prakteknya tidak hanya 2 (dua) cara tersebut yang dijumpai, karena masih ada juga istilah yang ditemukan, yaitu : *penanganan perkara yang diambangkan*, yaitu penanganan perkara yang tidak ada kepastiannya, dilanjutkan tidak, dihentikan-pun juga tidak.

Cara-cara penanganan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal, baik itu dilihat dari penafsiran peraturan, kondisi ekonomi, maupun soal kontrol terhadap penyidik yang kurang, tidak ada sarana atau prasarannya maupun kurangnya peran serta masyarakat, sehingga cara penanganan tersebut dapat ditentukan berdasarkan keuntungan –keuntungan yang akan didapat oleh penyidik.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dalam penelitian ini peneliti hendak memfokuskan pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Penanganan kasus narkoba oleh Polres Semarang, selama tahun 2004 sampai tahun 2006 ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Obyektif**

Untuk mengetahui penanganan kasus narkoba oleh Penyidik Polres Semarang, selama tahun 2004 sampai 2006.

#### **2. Tujuan Subyektif**



- a. Untuk memenuhi sebagian tugas dari dosen, yaitu dalam hal melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya dibidang penelitian.
- b. Untuk menambah wawasan dan pemahaman berkaitan dengan bagaimana hukum acara pidana diterapkan dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan kasusu narkoba.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis karena peneliti ingin mengetahui penanganan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Semarang terhadap tersangka kasus narkoba melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta melalui dokumen-dokumen yang ada.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat memperkuat teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>11</sup> Dalam hal ini, penelitian deskriptif yang dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pola penanganan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Semarang terhadap kasus narkoba yang masuk, dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pola penanganan terhadap kasus narkoba tersebut.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan :

#### **a. Data Primer**

Data ini diperoleh melalui wawancara atau interview.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab berdasarkan tujuan penelitian. Dalam kaitannya dengan wawancara dilakukan terpimpin dan bebas. Maksudnya proses Tanya jawab secara lisan dimana terdapat 2 (dua) belah pihak yang mempunyai kedudukan berbeda satu sama

---

<sup>11</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, 2001.

lain, pihak pertama berkedudukan sebagai pencari informasi/penanya yang disebut dengan interviewer; sedangkan pihak lain berkedudukan sebagai pemberi informasi/interview dalam hal ini yaitu penyidik Polisi bagian narkotika. Cara wawancara menggunakan wawancara terarah yaitu dengan mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, membatasi aspek-aspek dan masalah yang diperiksa serta mengatur jadwal pelaksanaan wawancara. Serta berkas perkara mengenai kasus narkoba yang masuk ke Polres Semarang selama tahun 2004 sampai 2006.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data sekunder di bidang hukum di pandang dari sudut kekuatan yang mengikatnya, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui :

**1). Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :**

- a). Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b). Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c). Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
- d). Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- e). Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

**2). Pendapat para Sarjana yang terdapat di karya ilmiah para sarjana , dan artikel-artikel lain.**

**4. Unit Amatan**

Yang menjadi unit amatan dari penelitian ini adalah Polisi Polres Semarang berkaitan penanganan kasus narkoba, kasus narkoba dan tersangkanya dan Kejaksaan Negeri Ambarawa.

**5. Unit Analisa**

Unit Analisa yang akan dianalisa oleh penulis adalah : bentuk penanganan kasus narkoba oleh Penyidik Polres Semarang tahun 2004 s/d tahun 2006.



## 6. Hambatan dalam Penelitian

Mobilitas tersangka kasus narkoba tinggi, maka peneliti tidak bisa menemui satu persatu tersangka kasus narkoba, dan dalam penelitian ini peneliti hanya dapat menemui 1 (satu) orang mantan tersangka yang sekarang sudah selesai menjalani pidananya untuk dijadikan informan kunci.

